

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

### BAGIAN I

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Kota Solok  
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
Kelas/ Semester : XII (Dua Belas) / Ganjil  
Pertemuan ke- : I (Pertama)  
Pokok Pembahasan : Ketentuan Pernikahan Dalam Agama Islam  
Alokasi Waktu : 3 x TM ( 9 X 45 Menit)

#### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

#### B. Kompetensi Dasar

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1.6 Menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.	1.6 Menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

2.6 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam	2.6 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam agama Islam	3.6.1 Menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam.
	3.6.2 Menunjukkan dalil kewajiban pernikahan dalam Islam
	3.6.3 Menguraikan Tujuan-Tujuan Pernikahan dalam Agama Islam
	3.6.4 Menguraikan ketentuan pinangan dalam agama islam
	3.6.5 Menguraikan hukum-hukum pernikahan dalam Agama Islam

### C. Tujuan Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw diharapkan siswa mampu untuk:

- 1.6.1 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam sehingga terbentuk karakter **religius**
- 2.6.1 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam sehingga terbentuk sikap **solidaritas, peduli dan bertanggung jawab**
- 3.6.1 Menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam sehingga tercipta **sikap teliti, hati-hati.**
- 3.6.2 Menunjukkan dalil kewajiban pernikahan dalam Islam sehingga tercipta sikap **berani, budaya literasi, dan percaya diri**
- 3.6.3 Menguraikan Tujuan-Tujuan Pernikahan sehingga tercipta **budaya literasi dan percaya diri.**
- 3.6.4 Menguraikan ketentuan pinangan dalam agama islam
- 3.6.5 Menganalisis Hukum-Hukum pernikahan dalam agama Islam Sehingga muncul **sikap teliti, hati-hati, percaya diri dan budaya literasi serta bertanggungjawab.**

## D. Langkah-Langkah Pembelajaran

<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>		
<b>A. PENDAHULUAN</b>		<b>ALOKASI WAKTU</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik memberi salam, dan menyapa siswa dengan penuh kehangatan dan semangat</li> <li>2. Membaca salah satu surah pendek dan berdoa sebelum belajar</li> <li>3. Guru mengabsensi kehadiran peserta didik dan memberi motivasi sehingga siswa siap untuk belajar secara fisik dan mental.</li> <li>4. Guru menyampaikan materi pokok, tujuan dan manfaat pembelajaran tentang materi yang akan pelajari.</li> <li>5. Menyampaikan model dan metode serta langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran.</li> <li>6. Menyampaikan bentuk dan teknik penilaian yang akan digunakan</li> </ol>	<b>20 menit</b>
<b>B. KEGIATAN INTI</b>		
<b>Mengamati</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok secara heterogen mulai dari aspek kognitif siswa, latar belakang ekonomi, budaya dan aspek lainnya.</li> <li>2. Guru memberikan tugas kepada setiap anggota kelompok dengan tugas yang berbeda-beda, masing-masingnya yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan defenisi dan dalil Pernikahan serta Membuat peta konsep tentang materi pernikahan dalam Islam.</li> <li>b. Menguraikan tujuan-Tujuan pernikahan dan membuat sebuah contoh ilustrasi cerita pendek terkait tujuan pernikahan.</li> <li>c. Menguraikan ketentuan dalam meminang (Khitbah) dan membuat sebuah contoh ilustrasi cerita pendek terkait pinangan</li> <li>d. Menganalisis hukum-hukum pernikahan dalam Agama Islam dan membuat sebuah contoh ilustrasi cerita pendek terkait hukum-hukum pernikahan.</li> </ol> </li> </ol>	<b>100 menit</b>
<b>Menanya, mencoba,</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Setiap anggota dalam kelompok mencari tahu dan menemukan jawaban atas tugasnya masing-masing melalui berbagai sumber.</li> <li>4. Anggota dari tim yang berbeda dengan</li> </ol>	

<b>mengasosi asi/ menalar</b>	penugasan yang sama membentuk kelompok yang baru (Tim Ahli) untuk saling bekerjasama dan berdiskusi dalam mencari tahu atas jawaban dari penugasan yang sama.	
<b>Mengomun ikasikan</b>	5. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan atau mengomunikasiakn kepada sesama anggota kelompok tentang jawaban atau solusi dari penugasan yang telah didiskusiakn dalam kelompok ahli sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang utuh dan kompleks.	
<b>Mengomun ikasikan</b>	6. Tiap-Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok masing masing secara bergantian dan ditanggapi oleh kelompok lainnya.	
<b>C. KEGIATAN PENUTUP</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran</li> <li>2. Guru mengadakan refleksi proses pembelajaran</li> <li>3. Menyampaikan tugas (peribadi) : <b>Tulislah Urutan wali-wali nasab mu beserta nama-namanya dalam bentuk table.</b></li> <li>4. Guru menyampaikan materi pembahasan pertemuan lanjutan</li> <li>5. Melakukan penilaian berupa tes tertulis dengan soal pilihan ganda.</li> <li>6. Berdoa setelah belajar denga do'a penutup majleis dan salam penutup (Religius)</li> </ol>	<b>15 Menit</b>

#### **E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan Pembelajaran : Student Center Approach dan Pemecahan Masalah
2. Model : Kooperatif Learning
3. Metode Jigsaw, Diskusi dan Tanya jawab

#### **F. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan**

1. Intrumen tes : Tes terlulis bentuk Pilihan Ganda (terlampir)
2. Intrumen nontes : Observasi, teknik Lembar Obesrvasi terbuka dan tertutup (terlampir)

3. Analisis Hasil Penilaian (terlampir)
4. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan (terlampir)

**G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar**

Media : Infocus/ Proyektor, Laptop, Android, Kertas Doubel Folio, Penggaris

Alat dan bahan : Fasilitas Komunikasi dan Jaringan Internet

Sumber Belajar : Al-Qur'an Digital, Buku Guru dan Buku Siswa PAI Kelas XII, Power Poin, Video Pembelajaran, LKPD, Hand Out dan Sumber lain yang relevan. Video:

<https://youtu.be/ZFNn8ECmxY8>

Kota Solok, Juli 2022

Mengetahui:  
Kepala SMK N 3 Kota Solok

Guru Mata Pelajaran

**IDASRIL S,Pd.**  
NIP: 19620508 199103 1 007

**FAUZAL, S.Pd.I**  
NIP: 19810418 2009021003

# Lampiran I

## MATERI AJAR

### 1. Makna Pernikahan dalam Islam



Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

### 2. Hukum Nikah



### 3. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. “. (Q.S. ar-Rum/ 30: 21)

#### 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. ( lihat Q.S. ar- Rum/ 30: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya :”Dan Ia menjadikann di antaramu rasa kasih dan sayang. “. (Q.S. ar-Rum/30 : 21)

3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
4. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt., berfirman :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya :” Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (Q.S. an-Nisa’/4: 3)

5. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

Artinya : «Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku». (HR. Bukhori dan Muslim)

6. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :” Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “. (Q.S. al-Kahfi/ 18: 46)

Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan.

Selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok yaitu :



## LAMPIRAN 2

### I. PENILAIAN SIKAP

#### A. PENILAIAN DIRI

NAMA :  
KELAS/ SEMESTER :

PETUNJUK:

1. Bacalah dengan baik setiap pernyataan dan berilah tanda  $\surd$  pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu sebenarnya!
2. Serahkan kemabli format yang sudah diisi kepada guru mu!

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4
1	Saya sangat setuju dengan ketentuan pernikahan yang telah di atur dalam agama Islam				
2	Ketentuan pernikahan dalam agama islam sudah sesuai dengan fitrah manusia dan tidak memberatkan				
3	Dibalik ketentuan pernikahan yang telah di atur dalam agama islam terdapat hikmah dan manfaat bagi manusia				
4	Dibalik ketentuan pernikahan yang telah di atur dalam Undang-Undang terdapat hikmah dan manfaat bagi masyarakat seluruhnya				
5	Saya memenuhi undangan pernikahan saudara teman jika diundang				
6	Saya membantu tetangga yang sedang mengadakan pesta pernikahan yang seagama dengan saya				
7	Saya membantu tetangga yang sedang mengadakan pesta pernikahan yang walaupun tidak seagama dengan saya				
8	Saya bercita-cita akan menikah setelah menyelesaikan studi saya dan memeproleh pekrjaan yang layak				
9	Saya tidak suka melihat jika ada yang menikah pada usia dini				
10	Saya menjauhi perbuatan yang tercela sebelum menikah				

NO	KET	SKOR
1	Sangat Setuju	1
2	Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	4



## B. LEMBAR OBSERVASI (JURNAL)

NAMA SEKOLAH :  
KELAS/ SEMESTER :  
TAHUN PELAJARAN :

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA SISWA	CATATAN PERILAKU	BUTIR SIKAP	TINDAK LANJUT
1	Senin/ 20- 10-2020	Budi Santoso	Tidak mengikuti ibadah yang diselenggarakan di sekolah.	-	Di suruh untuk melakukan Sholat
			Tidak berdo'a sebelum memulai pembelajaran	-	Disuruh berdo'a sendiri
2	Senin/ 20- 10-2020	Joko Santoso	Mengingatkan temannya untuk melaksanakan sholat Dzuhur di sekolah.	+	Teruskan
3	Senin/ 27- 10-2020	Dani	Ikut membantu temannya untuk mempersiapkan perayaan keagamaan yang berbeda dengan agamanya di sekolah	+	Teruskan
		Abimayu	Memberikan Infaq setiap hari jum'at	+	Teruskan
4		Raihan	Menyapu musholla yang kotor	+	Teruskan
Dst...					

## II. PENILAIAN PENGETAHUAN

### a. Teknik tertulis dengan bentuk pilihan ganda

1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata nikah, namun kebanyakan tidak mengerti apa arti dan makna kata nikah tersebut. Tentukanlah di bawah ini arti kata nikah secara bahasa yang lebih tepat.
  - a. Berkumpul atau bercampur
  - b. Berpisah atau bercerai
  - c. Kokoh dan kuat
  - d. Kekal dan Abadi
  - e. Semenantara
2. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsure dari definisi pernikahan dalam Islam adalah..
  - a. suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan

- b. hidup bersama dalam suatu rumah tangga selama-lamanya
  - c. Hidup bersama dalam suatu rumah tangga dalam waktu tertentu
  - d. melalui sebuah akad
  - e. Sesuai ketentuan syariat Islam.
3. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Dibawah ini yang bukan merupakan tujuan dari pernikahan adalah
- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup
  - b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang.
  - c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
  - d. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah
  - e. Untuk berumah tangga dalam waktu tertentu saja sesuai kontrak pada waktu akad pernikahan
4. Perhatikan potongan ayat berikut ini!

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Potongan ayat di atas merupakan dalil tentang salah satu dari tujuan-tujuan dari pernikahan yaitu :

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup
- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT.
- d. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah
- e. Untuk berumah tangga dalam waktu tertentu saja sesuai kontrak pada waktu akad pernikahan

**Cermati teks berikut kemudian jawablah soal no. 2-4!**

Bacalah cerita berikut ini dan tentukanlah hukum pernikahan masing-masing sesuai dengan kondisi dalam cerita tersebut!

Andi, Budi dan Joni telah menyelesaikan pendidikannya sejak beberapa tahun silam, Budi dan Joni dulunya adalah seorang siswa yang sangat rajin dan disiplin belajar di sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi mereka berdua tetap seperti itu walaupun mereka berdua sangat memiliki keterbatasan secara ekonomi sejak dulunya, berbeda dengan Andi sebagai seorang anak saudagar yang punya segalanya, tapi belajar malas dan sering bolos. Berkat ketabahan dan keyakinannya sewaktu menjalani pendidikan tersebut sejak mulai dari tingkat dasar, Budi dan Joni dapat lolos menjadi seorang

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah merka masing-masing. Saat ini mereka berdua telah punya penghasilan yang cukup untuk menuju jenjang pernikahan. Budi merasa jika dirinya tidak segera menikah maka dirinya khawatir akan berbuat dosa karena dia telah mengenal seorang wanita ditempatnya bekerja yang juga setuju untuk dinikahinya. Sementara Joni belum menemukan calon isteri yang pas untuk berumah tangga sedangkan dirinya sendiri tetap bisa menjaga kehormatannya.

Sementara Andi, semenjak ayahnya meninggal karena serangan jantung akibat ulahnya, maka konsidi Andi yang sekarang sangat memperhatikan, jangankan untuk menikah dan menafkahi keluarga, untuk makan sehari-hari saja dirinya terkadang harus banting tulang dan pusing tujuh keliling, Oleh karena itu dirinya hawatir jika dipaksakan untuk menikah maka kewajibanya sebagai seorang suami tidak dapat ditunaikan

5. Hukum pernikahan bagi Andi adalah
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makhruh
  - e. Haram
  
6. Hukum pernikahan bagi Budi adalah
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makhruh
  - e. Haram
  
7. Hukum pernikahan bagi Joni adalah
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makhruh
  - e. haram
  
8. Wahyu adalah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan di SMK N 3 Kota Solok. Dengan bekal ilmu dari sekolah tersebut, dirinya akan mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan ilmunya tersebut. Tentu saja dirinya belum ada keinginan untuk menikah, maka hukum menikah bagi Wahyu saat ini adalah..
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makhruh
  - e. Haram

9. Sebelum seseorang melakukan sebuah pernikahan, terlebih dahulu dikenal dengan adanya acara lamaran atau pinangan. Dalam batas waktu yang disepakati, barulah acara pernikahan dilaksanakan. Dalam Agama islam istilah lamaran atau pinangan disebut dengan..
- Khutbah
  - Khitbah
  - Ta;aruf
  - 'Uruf
  - Walimah
10. Suci adalah seorang wanita yang baru saja meninggal suaminya, oleh karena itu, dirinya masih berada dalam masa 'iddah atau masa menunggu sampai batas waktu dirinya boleh menikah lagi. Hukum meminang dirinya bagi laki-laki yang ingin menikahnya adalah.....
- Haram dipinang dengan cara apapun.
  - Haram dipinang dengan cara teurs terang tetapi boleh dengan cara sindiran
  - Haram dipinang dengan cara sindiran dan boleh dengan terus terang
  - Halal atau boleh dipinang dengan cara apapun baik sindiran maupun terus terang
  - Haram dipinang dengan cara terus terang dan boleh dengan cara sindiran

### III. Penilaian Keterampilan

#### a. Penilaian Diskusi

Peserta didik berdiskusi tentang :

- ❖ Pengertian Pernikahan
- ❖ Dalil tentang kewajiban pernikahan
- ❖ Hukum-hukum pernikahan dalam agama Islam
- ❖ Tujuan-tujuan pernikahan
- ❖ Khitbah (Pinangan)

***Aspek dan rubrik penilaian:***

#### 1) Kejelasan dan ke dalaman informasi

- Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 100.
- Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.
- Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman informasi kurang lengkap, skor 50.



